

## Analisis Yuridis Program Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Etika Lingkungan

Syamsul Fatria Januarsyah<sup>1</sup>, Sadino<sup>2</sup>, Yusuf Hidayat<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Al-azhar Indonesia

[patriasamsul1999@gmail.com](mailto:patriasamsul1999@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *This research aims to analyze and determine the juridical aspects of the food estate program in forest areas from an environmental aspect. This research uses a qualitative descriptive method with a juridical approach, namely analysis of rules or regulations related to food estate programs and environmental ethics, as well as sources relevant to the topic of food estate and environmental ethics. The research results show that in implementing the food estate program, there are aspects of environmental ethics that the government ignores, where the food estate program conflicts with several environmental regulations, namely: Law Number 41 of 1999 concerning Forestry; Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; as well as Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The government for the 2024-2029 period will certainly continue the work program carried out by the government for the 2019-2024 period, in accordance with the spirit ignited in the presidential election campaign. In connection with the sustainability of the development of the food estate program, the government is expected to prioritize environmental sustainability, both biotic and abiotic in accordance with the principles of ecocentrism, in order to ensure the sustainability of the environment and the lives of Indonesian people in the present and future.*

**Keywords:** *Food Estate, Environmental Ethics, Forest*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui aspek yuridis program food estate di kawasan hutan ditinjau dari aspek lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuriditas, yakni analisis peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan program food estate dan etika lingkungan, serta sumber-sumber yang relevan dengan topik food estate dan etika lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program food estate, terdapat aspek-aspek dari etika lingkungan yang terabaikan pemerintah, di mana program food estate bertentangan dengan beberapa regulasi menyangkut lingkungan yaitu: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta Undanag-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemerintahan periode 2024-2029 tentu akan melanjutkan program kerja yang dikerjakan pemerintahan periodesasi 2019-2024, sesuai dengan spirit yang dinyalakan di dalam kampanye Pilpres.

Berhubungan dengan keberlanjutan pembangunan program food estate, pemerintah diharapkan mengedepankan kelestarian lingkungan, baik yang bersifat biotik maupun abiotik sesuai prinsip ekosentrisme, demi menjamin keberlangsungan lingkungan dan hidup manusia Indonesia di masa sekarang dan masa mendatang.

**Kata Kunci:** Food Estate, Etika Lingkungan, Kawasan Hutan

---

## **PENDAHULUAN**

Di dalam sejarahnya, manusia terus-menerus diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan risiko yang mengganggu eksistensi dan regenerasi kehidupan umat manusia. Tantangan dan risiko tersebut berupa wabah, peperangan, serta bencana yang berasal dari alam dan lingkungan hidup. Bencana yang bersumber dari lingkungan hidup dominan disebabkan oleh perbuatan manusia, baik yang bersifat ilegal oleh aktivitas-aktivitas individu, maupun perbuatan yang bersifat legal oleh korporasi dan pemerintah. Konsekuensinya dihadapi oleh masyarakat secara general, yakni berupa banjir, polusi, serta potensi perubahan iklim ke arah ekstrim yang bergeser dalam waktu yang relatif lama. Bahkan secara prinsipil di dalam teologis Islam, Tuhan telah mengingatkan bahwa tindakan manusialah yang menyebabkan terjadi kerusakan pada lingkungan di berbagai ayat, diantaranya yang termaktub di dalam alquran surah arrum ayat 41 yang artinya “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar”.

Dalam rangka adanya kontra terhadap perbuatan yang menyimpang terhadap lingkungan, muncullah paradigme dan tindakan yang mengarah pada perlindungan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi memunculkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, di mana kesadaran lingkungan sudah menyebar di seluruh dunia pada beberapa waktu terakhir (Saputra dan Sueb, 2020 :32). Menurut Nurkamilah (2018 :137), kerusakan lingkungan bukanlah masalah teknis, melainkan krisis lingkungan adalah krisis moral manusia, sehingga etika lingkungan digunakan sebagai cara merubah paradigma dan perilaku manusia terhadap lingkungan.

Perlindungan lingkungan sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat tradisional terhadap, yang mendarah daging dan hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat lokal dengan corak tertentu. Contohnya di Maluku, penghargaan terhadap lingkungan dilakukan

melalui kebijakan adat yang disebut Sasi, yaitu suatu mekanisme penggarapan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Memasuki Indonesia era modern, peraturan-peraturan baru bermunculan untuk mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, baik yang bersumber dari pemerintah Indonesia maupun yang disepakati di dalam konsensus-konsensus internasional. Bahkan di Indonesia, terdapat beberapa kementerian sekaligus yang menjadi stakeholder primer dalam urusan lingkungan. Sebut saja Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Desa dan Transmigrasi, serta institusi pemerintahan lainnya yang terkait. Artinya, soal lingkungan memang menjadi salah satu fokus pemerintah secara yuridis dan pelaksanaan pemerintahan.

Hutan merupakan elemen penting yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Perbincangan tentang lingkungan hidup akan mengarah pada hutan, karena hutan mempunyai kedudukan penting menjadi bagian dari lingkungan hidup. Di dalam hutanlah, berbagai kehidupan makhluk dan interaksinya dengan lingkungan abiotik terjadi secara alamiah. Meskipun manusia tidak menjadi bagian dari komunitas kehidupan di hutan yang menetap (manusia mempunyai pemukiman tersendiri), tetapi interaksi manusia dengan hutan setiap saat selalu terjadi. Kehidupan manusia sangat bergantung pada hutan: hutan sebagai penyedia energi dan pangan; papan; oksigen; serta air. Unsur-unsur yang disebutkan merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Salah satu unsur yang telah disebutkan di atas, bahwa hutan merupakan wadah yang menyediakan pangan bagi manusia, baik yang bisa diperoleh secara alamiah, maupun pangan yang diperoleh dari garapan manusia itu sendiri melalui aktivitas pertanian.

Merujuk pada laporan yang dirilis *Global Network Against Food Crisis (GRFC)* dan *Food and Agriculture Organization (FAO)* pada akhir 2019 lalu, setidaknya ada 135 juta orang di 55 negara mengalami krisis pangan akut. Hal ini menyebabkan 75 juta pertumbuhan anak terganggu dan 17 juta lainnya terdampak malnutrisi pada tahun 2019. Ditambah lagi pada awal tahun 2020, dunia dilanda bencana pandemi Covid-19, sehingga semakin memperparah kondisi pangan dan pertanian nasional maupun global. Merespon peringatan tersebut, pemerintah Indonesia menghadirkan Program Food Estate di beberapa wilayah untuk memproduksi pangan, di mana Program Food Estate dimasukan dan menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintah RI tahun 2020-2024. Beberapa wilayah tersebut yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara dan Papua. Program Food Estate yang dilaksanakan tentu memanfaatkan hutan yang terletak di wilayah-wilayah yang bersangkutan.

Program food estate yang dijalankan pemerintah menimbulkan banyak polemik, berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat adat. Pembangunan food estate di kawasan hutan tidak hanya bertentangan dan tidak selaras dengan aturan yang lebih tinggi, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekologi, bahkan tampaknya program food estate akan jauh lebih banyak menguntungkan korporasi dan merusak lingkungan juga meminggirkan masyarakat setempat, serta hewan-hewan liar yang hidup di hutan secara perlahan akan kehilangan habitatnya (Diffa dkk, 2022: 59). Berdasarkan laporan *Green Network Asia* (2024), Proyek food estate, khususnya di Kalimantan Tengah berisiko menimbulkan kerusakan ekologis berkepanjangan sehingga perlu untuk dievaluasi secara menyeluruh. Khususnya food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, menurut laporan Tempo (2024), kini 80% lahan garapan food estate terlantar. Sedangkan menurut Siaran Pers Walhi Tahun 2021 yang bertajuk Food Estate di Papua, muncul pandangan bahwa food estate di Papua merupakan Perampasan Berkedok Ketahanan Pangan, disertai fakta-fakta dan bukti-bukti.

Regulasi yang dikeluarkan secara ideal untuk pelaksanaan Program Food Estate tentu diharapkan memperhatikan keberlangsungan berbagai faktor, sebut saja keberlangsungan hutan yang menjadi unsur esensial dalam lingkungan hidup. Pada prinsipnya, produksi pangan harus sejalan dengan perhatian khusus terhadap keberlangsungan hutan, tempat di mana pangan tersebut diproduksi. Sehingga banyak kepentingan makhluk hidup dan unsur abiotik bisa diakomodir dengan baik di lingkungan hidupnya. Atas dasar permasalahan-permasalahan di atas, penulis memilih untuk meneliti mengenai Analisis Yuridis Program Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Etika Lingkungan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini yakni bagaimana Analisis Yuridis Program Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Etika Lingkungan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuriditas normatif. Menurut Benuf dan Azhar (2020 : 23), penelitian yuridis normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal hukum positif. Sehingga secara spesifik, penelitian ini

fokus analisisnya mengarah pada peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan program food estate dan etika lingkungan, serta sumber-sumber yang relevan dengan topik food estate dan etika lingkungan.

Data dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder, di mana diperoleh dari berbagai sumber, yaitu regulasi dari pemerintahan, jurnal, serta data dan pandangan-pandangan dari kelembagaan yang mempunyai otoritas sesuai topik penelitian, yakni mengenai program Food Estate dan etika lingkungan. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dengan beberapa langkah-langkah, hingga pada tahap pengambilan keputusan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum Program Food Estate**

Telah diuraikan di dalam bagian pendahuluan, bahwa Program Food Estate dimunculkan pemerintah karena alasan tertentu, yaitu didasarkan pada laporan yang dirilis Global Network Against Food Crisis (GRFC) dan Food and Agriculture Organization (FAO) pada akhir 2019 lalu, tentang krisis pangan akut yang melanda 135 juta orang di 55 negara. Di mana hal tersebut menyebabkan 75 juta pertumbuhan anak terganggu dan 17 juta lainnya terdampak malnutrisi pada tahun 2019. Ditambah lagi pada awal tahun 2020, dunia dilanda bencana pandemi Covid-19, sehingga semakin memperparah kondisi pangan dan pertanian nasional maupun global.

Program Food Estate yang dijalankan oleh pemerintah tentu mempunyai dasar hukum sebagai acuan dalam pengelolaan sampai pada tahap evaluasi. Seperti yang diuraikan di dalam bagian sebelumnya, dasar hukum Program Food Estate tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, di mana food estate dijadikan sebagai salah satu Rencana Program Strategis Nasional 2020- 2024.

Menindaklanjuti regulasi inti dalam skema PSN 2020-2024, pemerintah memerlukan instrumen penunjang pada tataran yang lebih spesifik dan implementatif. Dalam hal ini, Program Food Estate memerlukan lahan untuk penggarapan atau produksi pangan. Di lain sisi, diperlukan juga pihak yang dianggap punya potensi yang tepat untuk menjadi pelaku utama pelaksanaan Program Food Estate.

Dalam hal penyediaan lahan untuk Program Food Estate, hal tersebut tentu menjadi wewenang dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sehingga pihak Kementerian tersebut yang menerbitkan instrumen regulasi yang mengatur tentang lahan untuk Program

Food Estate, di mana dasar pemilihan wilayah dan lokasinya termaktub dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate.

Berhubungan dengan pelaksana Program Food Estate, Presiden Joko Widodo memberikan tanggung jawab tersebut kepada Kementerian Pertahanan RI yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Pengangkatan Prabowo Subianto menjadi penanggung jawab Program Food Estate mendapatkan kontra dari banyak elemen masyarakat, mengingat aktivitas produksi pangan sebenarnya lebih dekat dengan tupoksi Kementerian Pertanian RI dan Badan Ketahanan.

### **Kondisi Lingkungan dengan Hadirnya Program Food Estate**

Setelah dilaksanakan Program Food Estate beberapa tahun belakangan ini, tentu memberikan dampak dan perubahan terhadap lingkungan. Berhubungan dengan lingkungan food estate digarap, informasi terkait diterbitkan oleh berbagai lembaga dengan beragam corak, baik lembaga pemerintahan, lembaga non pemerintahan yaitu pemerhati lingkungan dan media-media, maupun pihak asing yang mempunyai perhatian terhadap lingkungan. Menurut *Green Network Asia* (2024), Proyek food estate, khususnya di Kalimantan Tengah berisiko menimbulkan kerusakan ekologis berkepanjangan sehingga perlu untuk dievaluasi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Baringbing (2021 :360) di Pulang Pisau Kalimantan Tengah, banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat adat serta lingkungan dengan adanya program *food estate* yaitu:

1. Dalam proses pengelolaan PLG untuk food estate di Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau tidak melakukan pembukaan lahan baru. Hal ini menyebabkan mikroorganisme lahan gambut menghilang dan mudah turun. Akibatnya ketika musim hujan tiba, hujan turun ditengah-tengah kondisi lahan gambut olahan, lahan tersebut tidak dapat menampung air hujan dengan baik. Khususnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, disebutkan bahwa food estate adalah usaha pangan skala luas sehingga akibatnya menghasilkan dampak negatif yaitu deforestasi yang signifikan.

2. Ekosistem gambut menjadi rusak, mengapa ekosistem menjadi rusak? Karena diawal pembangunan program food estate tidak menerapkan pembukaan lahan baru.

Lebih lanjut, Baringbing (2021: 363-362) mengemukakan beberapa argumentasi terkait fakta yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

1. Food estate tidak membuka kesempatan kepada masyarakat lokal dalam pembuatan keputusan strategis maupun keputusan biasa. Hal tersebut bertentangan dengan hukum, di mana dalam pasal 7 ayat 2 huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kondisi di Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau ketika food estate direncanakan akan dibangun dilahan PLG tidak meminta pendapat masyarakat lokal dan masyarakat transmigrasi. Padahal pada kenyataannya, masyarakat adalah penduduk yang mengetahui, memahami karakteristik lahan. Berpuluh-puluh tahun mereka beradaptasi serta bertahan hidup dari pertanian di atas lahan gambut.
2. Pada awal pengembangan program food estate pada pemerintahan Jokowi tidak memiliki aturan khusus terkait legalitasnya. Dalam pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum mengutamakan landasan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam pemerintahan. Namun pasca November 2020 dikeluarkan Perpres No. 109 tahun 2020 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional yang salah satunya adalah meningkatkan program ketahanan pangan.
3. Tantangan food estate menghadapi masa depan selanjutnya, program ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan prinsip tanggung jawab dan kehati-hatian. Namun dalam pelaksanaannya, ada lahan gambut lebih dari 100 cm tetap ditanami singkong dan padi. Akhirnya hal ini meresahkan masyarakat sekitar karena Desember 2020 daerah Desa Gunung Mas sempat mengalami banjir di sekitar lahan gambut, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi banjir.

4. Program food estate pada tanggal 7 Juli 2020 ditetapkan bahwa Kementerian Pertahanan resmi menjadi aktor penggerak utama. Kementerian Pertahanan diberikan tanggung jawab untuk memperkuat food estate, sebab food estate akan menjadi logistic cadangan strategis bagi Indonesia yang nanti akan ditangani oleh prajurit TNI. Selain itu Prabowo ikut terlibat dalam program ini sebagai salah satu program ketahanan non militer.

Mengenai program food estate yang dijalankan di Merauke Papua, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai program tersebut tidak tepat sasaran dan hanya menimbulkan permasalahan baru. Menurut Siaran Pers Walhi Tahun 2021 yang bertajuk Food Estate di Papua: Perampasan Berkedok Ketahanan Pangan? program food estate melahirkan banyak persoalan dibanding manfaat bagi Masyarakat Adat dan Orang Asli Papua, di mana sagu sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Papua malah dikesampingkan dengan pengembangan komoditi yang sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan pada masyarakat Papua. Di lain sisi, pengambilan keputusan bersifat sentralistik tanpa melibatkan masyarakat setempat.

Lokasi pembangunan *food estate* di tanah Papua seluas ± 2.684.680,68 hektar, di mana dari dua juta hektar berada di wilayah hutan. Dari pantauan Walhi, tentu penurunan kualitas lingkungan itu terjadi. Tidak bisa dihindari. Padahal pemerintah semestinya harus memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dalam pembangunan food estate, dengan menerapkan strategi-strategi tertentu.

Food estate juga dibangun di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan laporan dari Koran Tempo 2024, 80% lahan food estate di wilayah ini sekarang terlantar. Efektivitas pengelolaan hanya mencapai 10-20% lahan yang dibuka. Dalam kasus ini, tampak mubazir pemerintah membuka lahan yang besar untuk pelaksanaan program food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang bisa diindikasikan bahwa kajian pengembangan jangka panjang tidak dilakukan dengan baik.

### **Program Food Estate Ditinjau dari Etika Lingkungan**

Berdasarkan fakta lapangan yang terjadi di lokasi food estate, pelanggaran etika lingkungan dengan prinsip-prinsip ekosentris banyak yang terjadi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk

Pembangunan Food Estate dinilai bertentangan dengan berbagai regulasi mengenai lingkungan. Merujuk pada hasil kajian Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menemukan bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah mengatur secara terbatas pemanfaatan hutan lindung yaitu untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Klausula Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sudah jelas mengharuskan penetapan secara selektif untuk pembangunan di kawasan hutan lindung serta melarang kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan serius dan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan.

Prinsip kehati-hatian terhadap kondisi lingkungan terabaikan dalam pembangan food estate. Akibat yang ditimbulkan, yaitu rusaknya lahan gambut, hilangnya biota dan secara sosial mengakibatkan banjir yang merugikan manusia, di mana bencana semacam ini di waktu sebelumnya tidak pernah terjadi. Di sini terdapat kontradiksi dalam struktural hukum, di mana dasar hukum pelaksanaan program food estate bertentangan dengan peraturan di atasnya, dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, Permen LHK Nomor 24/2020 juga mengakibatkan ketidakpastian hukum dengan digunakannya instrumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Cepat untuk perubahan peruntukan kawasan hutan. Tidak ada penjelasan komprehensif mengapa pemerintah memilih KLHS Cepat. Padahal, KLHS Cepat hanya mengandalkan analisa kualitatif dari pandangan ahli sehingga mengurangi esensi dari KLHS yang seharusnya berisi analisa komprehensif, sistematis, dan kolaboratif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan wilayah (Mispansyah dkk, 2023 :200). Lebih lanjut menurut Mispansyah dkk (2023: 200), program lumbung pangan atau Food Estate di Kalimantan Tengah, juga harus memperhatikan keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, serta memperhatikan pertanian kearifan lokal masyarakat setempat.

Masyarakat adat sebagai bagian dari lingkungan hidup berdasarkan prinsip ekosentris juga dipinggirkan, di dalam aspek menyampaikan pendapat dan memperoleh transparansi pembangunan food estate di wilayah mereka. Hukum agraria Indonesia menempatkan hukum adat sebagai sumbernya, maka penghargaan terhadap masyarakat adat harus ditegakkan oleh

pemerintah pusat. Hal tersebut juga beriringan dengan pertentangan dasar hukum food estate terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni mengenai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di wilayah mereka.

Banyak pihak menilai, food estate merupakan program yang gagal karena secara target produksi tidak tercapai, dan yang terpenting dari kegagalan food estate yakni rusaknya lingkungan dan tersingkirnya masyarakat adat seperti yang dijelaskan. Keterpinggiran masyarakat setempat dalam penggarapan food estate salah satunya karena hadirnya TNI sebagai penggerak utama program food estate, yang dikomando langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Salah satu pihak yang mendesak penghentian program food estate yakni Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di mana selama ini pihak tersebut sangat fokus mengkaji tentang isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia.

### **Solusi Atas Permasalahan Food Estate**

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Iqbar Diaz Ananta (2023), permasalahan *food estate* menasar aspek lingkungan dan sosial. Menurut Ananta, untuk menjawab masalah tersebut, diperlukan suatu framework dalam rangka perbaikan kebijakan yang ada. *Framework* disusun dengan merujuk pada *policy brief* dari FAO dan OECD, di mana harus memuat point penting dalam rangka penyusunan kebijakan. Framework disusun dengan permasalahan yang ada dengan dua masalah utama yaitu terkait dengan peraturan dan implementasi, berkenaan dengan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan program food estate.

Menurut pandangan penulis, hal-hal yang disampaikan Ananta (2023) dalam hasil kajiannya dalam menemukan *gap* riset food estate sudahlah tepat. Solusi atas permasalahan food estate harus dilihat paradigmanya dari lingkup yang lebih luas, dan lebih kompleks lagi. Pandangan dan rekomendasi organisasi-organisasi internasional seperti FAO dan OECD harus diperhatikan, terlepas dari kajian dan masukan-masukan yang muncul dari dalam negeri, sebut saja dari pemerintah itu sendiri dan lembaga independen seperti Walhi. Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran dalam penyelesaian permasalahan food estate. Selain itu, pandangan yang muncul dari kelompok masyarakat adat, atau pemangku kepentingan lainnya di sekitar lokasi penggarapan program food estate harus didengar oleh pemerintah, karena baik secara sosial maupun lingkungan, masyarakat yang dimaksud merupakan pihak yang paling pertama merasakan langsung dampak buruk dari program food estate, seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya.

Poin penting yang harus diperhatikan dalam hal ini, pembangunan untuk ekspansi kuantitas pangan tidak bisa semata-mata dilaksanakan begitu saja. Tetapi ada hal lain yang patut untuk diperhatikan eksistensinya. Dalam hal ini, solusi terbaik yang diharapkan mampu menyeleraskan berbagai aspek: kuantitas pangan bertambah pasokannya; lingkungan terjaga dengan baik; serta masyarakat adat tetap terpenuhi hak-haknya sebagai komunitas yang telah lama mendiami wilayah pengembangan food estate.

Pembuatan regulasi yang ideal harus diselaraskan dengan implementasi program food estate di lapangan. Keberpihakan pemerintah sangat diharapkan. Semua pihak harus terlibat di dalam hal ini, untuk terwujudnya transparansi implementasi demi mengharmoniskan antara aspek pangan, lingkungan serta sosial. Pengawasan harus dilakukan secara ketat, dari lembaga legislatif, lembaga independen seperti Walhi, lembaga internasional, serta personal aktivis-aktivis lingkungan. Sekiranya dengan pengawasan yang ketat, eksekutif pelaksana program food estate tidak semena-mena membangun tanpa memperhatikan faktor lingkungan dan faktor sosial.

Berhubungan dengan perlindungan terhadap hutan, secara spesifik di lain sisi Indonesia telah mempunyai acuan yang mengatur tentang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), yang tertuang di dalam kebijakan perlindungan lingkungan. Hal-hal menyangkut pemeliharaan dan keberlangsungan lingkungan yang tertuang dalam regulasi perlindungan lingkungan harus diterapkan secara tegas.

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Dalam hal ini, baik pengelolaan yang dijalankan oleh pemerintah atau swasta wajib mempunyai Amdal, tidak ada pengecualian, atau pengistimewaan ke pihak-pihak tertentu. Di dalam perturan yang sama disebutkan bahwa Analisis dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 22 (2) disebutkan bahwa dampak penting lingkungan ditentukan berdasarkan

kriteria:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan

- b. terkena dampak rencana usaha dan/atau
- c. kegiatan;
- d. luas wilayah penyebaran dampak;
- e. intensitas dan lamanya dampak
- f. berlangsung;
- g. banyaknya komponen lingkungan hidup
- h. lain yang akan terkena dampak;
- i. sifat kumulatif dampak;
- j. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
- k. dan/atau
- l. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Poin spesifik terletak dalam pasal 23 ayat 1, di beberapa bagian yaitu:

c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.

Dari berbagai penjelasan tentang Amdal di atas, ketika disandingkan dengan dampak lingkungan, baik biotik maupun abiotik, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa program food estate di Indonesia secara keseluruhan sangat bertabrakan dengan mekanisme penerapan Amdal. Dampak tersebut dirasakan oleh masyarakat lokal, alam meliputi flora, fauna dan tanah. Dengan demikian, program food estate perlu dievaluasi lagi secara mendalam.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program food estate, terdapat aspek-aspek dari etika lingkungan yang terabaikan pemerintah, di mana program food estate bertentangan dengan beberapa regulasi menyangkut lingkungan yaitu: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemerintahan periode 2024-2029 tentu akan melanjutkan program kerja yang dikerjakan pemerintahan perodesasi 2019-2024, sesuai dengan spirit yang dinyalakan di dalam kampanye Pilpres. Berhubungan dengan keberlanjutan

pembangunan program food estate, pemerintah diharapkan mengedepankan kelestarian lingkungan, baik yang bersifat biotik maupun abiotik sesuai prinsip ekosentrisme, demi menjamin keberlangsungan lingkungan dan hidup manusia Indonesia di masa sekarang dan masa mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Munir, M Ied. 2023. Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme Dan Ekosentrisme. *Jurnal Yakhzan*. 9 (1): 28-32.
- Ananta, Iqbar Diaz. 2023. Meningkatkan Kebijakan Food Estate Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Rich*. 4 (1): 45-54.
- Astika, Puja. 2019. Implementasi Food Estate Dalam Meningkatkan Kesejahteraanekonomi Masyarakatdesa Kalamangan Kota Palangka Raya. Skripsi. Palangka Raya: IAIN Palangkaraya.
- Barimbing, Mevitama Shindi. 2021. Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 7 (1): 354-366.
- Benuf, Cornelius dan Muhammad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. 7 (1): 20-33.
- Diffa, Rizkia dkk. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice. *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*. 2 (1): 41-62.
- Green Network Asia. Proyek Food Estate di Kalteng dan Ancaman Kerusakan Ekologis Berkepanjangan. Diakses tanggal 20 April 2024 pada: <https://greennetwork.id/unggulan/proyek-food-estate-di-kalteng-dan-ancaman-kerusakan-ekologis-berkepanjangan/>
- Mispansyah dkk. 2024. Kebijakan Hukum Program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate) Pada Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah Yang Berwawasan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*. 3 (9): 196-223.
- Pemerintah RI. 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah RI.

Pemerintah RI. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan. Jakarta: Pemerintah RI.

Pemerintah RI. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta: Pemerintah RI.

Said, M Yasir dan Yati Nurhayati. 2020. Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. Jurnal Al-Adl. 12 (1): 39-60.

Saputra, Ardias Robi dan Sueb. 2020. Hubungan Etika Lingkungan Dan Kesadaran Lingkungan Mahasiswa Universitas Negeri Malang. Jurnal Psikologi Jambi. 5 (1): 31-36.

Tempo. 2024. Cerita Sedih Kegagalan Food Estate Sumatera Utara: 80 Persen Lahan Kini Terlantar. Diakses pada tanggal 20 April 2024 pada: <https://bisnis.tempo.co/read/1826146/cerita-sedih-kegagalan-food-estate-sumatera-utara-80-persen-lahan-kini-terlantar>.

Walhi. 2021. Food Estate di Papua: Perampasan Berkedok Ketahanan Pangan?. Siaran Pers.